

Analisis Yuridis Legalitas Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Errangga Januardi Santana

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Yardan Firjatulloh

Universitas Negeri Semarang

Alif Ramadhani Rusmaneka

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: ranggajanuardi13@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of cryptocurrency as part of financial technology innovation has created new dynamics in the legal system, particularly regarding its legality from the perspective of positive law and Islamic economic law. This study aims to analyze the legal status of cryptocurrency in Indonesia and assess its compliance with Sharia principles, namely usury (riba), gharar (gharar), maysir (consequential risk), and maqashid (consequential risk). The research method used is normative legal research with a qualitative approach through literature review. The results indicate that under Indonesian positive law, cryptocurrency is not recognized as legal tender, but is recognized as a commodity that can be traded on a futures exchange. Meanwhile, from the perspective of Islamic economic law, the legality of cryptocurrency is conditional, depending on the mechanism of use and its level of compliance with Sharia principles. Cryptocurrency does not involve usury in direct buying and selling transactions, but it has the potential to involve gharar and maysir due to price volatility and speculative practices. The maqashid (consequential risk) approach of Sharia demonstrates that cryptocurrency has potential benefits, but also carries risks that need to be managed. Thus, an integration of positive law and Sharia principles is necessary to create regulations that are adaptive, fair, and provide legal certainty for the public.*

Keywords: *Cryptocurrency, Gharar, Legality, Maqashid Sharia, Sharia Economic Law*

Abstrak. Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari inovasi teknologi finansial telah menimbulkan dinamika baru dalam sistem hukum, khususnya terkait legalitasnya dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan hukum cryptocurrency di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu riba, gharar, maysir, dan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, legalitas cryptocurrency bersifat kondisional tergantung pada mekanisme penggunaan dan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Cryptocurrency tidak mengandung riba dalam transaksi jual beli langsung, namun berpotensi mengandung gharar dan maysir akibat volatilitas harga dan praktik spekulatif. Pendekatan maqashid syariah menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki potensi manfaat, tetapi juga mengandung risiko yang perlu dikendalikan. Dengan demikian, diperlukan integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah untuk menciptakan regulasi yang adaptif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: Cryptocurrency, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Legalitas, Maqashid Syariah

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Transformasi digital yang semakin pesat telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem transaksi dan instrumen keuangan, salah satunya adalah cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem blockchain untuk menjamin keamanan, transparansi, serta desentralisasi dalam setiap transaksi. Kehadiran cryptocurrency tidak hanya merevolusi cara manusia bertransaksi, tetapi juga menantang konsep-konsep konvensional mengenai uang, nilai, dan otoritas dalam sistem keuangan global. Fenomena cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset digital lainnya telah menarik perhatian luas, baik dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi, maupun regulator di berbagai negara. Di satu sisi, cryptocurrency dianggap sebagai inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya perantara, serta membuka akses keuangan yang lebih inklusif. Namun di sisi lain, keberadaan cryptocurrency juga menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan aspek legalitas, stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks Indonesia, cryptocurrency telah memperoleh perhatian serius dari pemerintah dan otoritas terkait.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Dengan demikian, posisi hukum cryptocurrency di Indonesia bersifat terbatas, yaitu hanya diakui sebagai instrumen investasi atau komoditas digital, bukan sebagai mata uang. Di tengah dinamika tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana legalitas cryptocurrency jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta kewajiban adanya underlying asset atau nilai riil dalam setiap transaksi. Cryptocurrency sebagai aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak didukung oleh otoritas pusat menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam. Sebagian pihak berpendapat bahwa cryptocurrency dapat diterima sebagai aset atau alat tukar selama memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya penerimaan umum (acceptability), nilai yang dapat diukur (measurability), dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun, sebagian lainnya menolak keberadaan cryptocurrency karena dianggap mengandung unsur spekulasi yang tinggi, volatilitas harga yang ekstrim, serta ketidakjelasan underlying asset yang dapat menimbulkan gharar. Perdebatan ini menunjukkan bahwa legalitas cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum mencapai kesepakatan yang final. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas karakteristik cryptocurrency yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional maupun aset tradisional. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali melampaui kemampuan regulasi dan fatwa untuk mengimbangnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis legalitas cryptocurrency dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan prinsip-prinsip syariah secara integratif. Kajian yuridis dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencakup interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penting untuk memahami bahwa hukum ekonomi syariah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Prinsip maqashid syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan utama dalam menilai suatu fenomena ekonomi baru.

Dalam konteks cryptocurrency, analisis maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai apakah keberadaan dan penggunaan cryptocurrency memberikan manfaat (maslahah) atau justru menimbulkan kerugian (mafsadah) bagi masyarakat. Dari perspektif maqashid syariah, cryptocurrency dapat memberikan manfaat dalam hal efisiensi transaksi, transparansi, dan inklusi keuangan. Namun, risiko yang terkait dengan volatilitas harga, potensi penipuan, serta kurangnya perlindungan hukum juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, analisis yang seimbang dan objektif sangat diperlukan untuk menentukan posisi hukum cryptocurrency dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Di sisi lain, perkembangan cryptocurrency juga memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional, khususnya dalam hal regulasi dan pengawasan. Ketidakjelasan status hukum cryptocurrency dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting untuk menetapkan regulasi yang jelas, tegas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hukum ekonomi syariah. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kepentingan strategis untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital, termasuk cryptocurrency, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, akademisi, dan ulama sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait cryptocurrency. Lebih lanjut, dalam konteks global, berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur cryptocurrency. Ada negara yang melarang secara total, ada yang mengatur secara ketat, dan ada pula yang memberikan ruang yang lebih fleksibel. Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan hukum masing-masing negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan nasional, serta mempertimbangkan nilai-nilai syariah sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di masyarakat. Dalam kerangka akademik, kajian mengenai cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih relatif baru dan terus berkembang. Hal ini membuka peluang bagi penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengisi kekosongan literatur serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum cryptocurrency serta implikasinya terhadap sistem ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan pendekatan analisis yang komprehensif dan integratif. Kajian yuridis terhadap legalitas cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam legalitas cryptocurrency dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan mempertimbangkan aspek hukum positif, prinsip-prinsip syariah, serta dinamika perkembangan teknologi dan ekonomi global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat dalam memahami dan menyikapi fenomena cryptocurrency secara bijak dan proporsional.

KAJIAN TEORITIS

Dalam ranah hukum positif, eksistensi uang dan alat pembayaran yang sah bersandar pada otoritas mutlak negara melalui Teori Kedaulatan Moneter (*Monetary Sovereignty Theory*). Teori ini menegaskan bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan, mengatur, dan mengendalikan mata uang yang berlaku di dalam wilayah teritorialnya guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga segala instrumen transaksi wajib mendapatkan legitimasi yuridis dari

bank sentral selaku otoritas moneter tertinggi. Ketika inovasi finansial seperti *cryptocurrency* bergerak di luar kontrol sentralistik tersebut, kedudukan hukumnya bertransformasi dari instrumen moneter menjadi objek keperdataan yang diklasifikasikan terbatas sebagai komoditas digital atau aset virtual yang tunduk pada hukum perdagangan berjangka dan perlindungan konsumen, bukan hukum kematawangan. Secara paralel, Hukum Ekonomi Syariah menilai keabsahan suatu objek transaksi berdasarkan pemenuhan kriteria *mal* (harta) yang dapat dinilai, dimiliki, dan dimanfaatkan, di mana teori akad (*the contract theory*) menghendaki adanya kejelasan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) serta kerelaan bersama (*'an taradin*). Keabsahan operasional ini wajib terbebas dari tiga unsur terlarang, yaitu riba (tambahan tidak sah dalam utang-piutang atau pertukaran barang ribawi), gharar (ketidakjelasan atau risiko struktural yang tersembunyi mengenai kualitas dan kuantitas objek), serta maysir (aktivitas spekulatif murni menyerupai perjudian yang hanya bergantung pada keberuntungan nasib tanpa produktivitas ekonomi atau analisis rasional). Untuk menimbang dimensi kemaslahatan inovasi digital ini, Teori Maqashid Syariah digunakan sebagai pisau analisis filosofis guna mengukur keseimbangan maslahat dan mudarat (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*) dalam rangka melindungi lima elemen universal (*al-daruriat al-khamsah*), terutama perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Penelitian pertama oleh Sajidin (2021) menganalisis legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia dan menegaskan pelarangan total kripto sebagai mata uang atas dasar kedaulatan moneter Rupiah. Relevansinya terletak pada acuan normatif mengenai kedudukan kripto dalam hukum positif, namun fokus Sajidin terbatas pada fungsi alat pembayaran, sedangkan penelitian ini mengintegrasikannya dengan perspektif syariah dan status komoditas perdagangan. Penelitian kedua oleh Satria Jati dan Ahma Arif Zulfikar (2021) mengkaji transaksi *cryptocurrency* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara umum guna memetakan potensi keabsahan akad jual belinya. Penelitian tersebut memberikan landasan teoretis mengenai kesesuaian sifat dasar kripto dengan fikih muamalah, namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah belum mengelaborasi secara spesifik integrasi operasionalnya dengan regulasi domestik terbaru di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ketiga oleh Subli (2024) meneliti penerapan konsep Maqashid Syariah dalam memformulasikan regulasi mengenai *cryptocurrency* pada era digital secara makro. Penelitian ini menyediakan kerangka metodologis penimbangan maslahat-mudarat aset digital, tetapi Subli lebih berfokus pada tataran makro pembentukan hukum, sementara penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis integratif yang lebih aplikatif bagi masyarakat dan regulator. Terakhir, penelitian dari Astutik dan Ghazali (2022) menelaah fungsi *cryptocurrency* sebagai mata uang, komoditas, dan instrumen investasi melalui pendekatan *Sad Dzariah* atau tindakan preventif menutup jalan kerusakan. Penelitian tersebut menjadi referensi penting mengenai alasan pelarangan kripto akibat volatilitas tinggi, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif yang tidak hanya memakai sudut pandang preventif melainkan juga membuka ruang kondisional bagi legalitas kripto dalam aktivitas investasi.

Berdasarkan sintesis teori dan analisis komparatif literatur tersebut, dibangun sebuah kerangka berpikir bahwa *cryptocurrency* merupakan entitas multidimensional yang tidak dapat dinilai secara hitam-putih karena mengalami pembelahan yuridis yang bersifat dualistik; dilarang keras sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia demi menjaga kedaulatan moneter, namun dilegalkan dan dilindungi sebagai komoditas perdagangan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Secara paralel, Hukum Ekonomi Syariah memandang kedudukan ini tidak secara absolut haram ataupun absolut mubah, melainkan bersifat kondisional dan ijtihadi tergantung pada karakteristik transaksi yang menyertainya. Melalui penalaran deduktif yang mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, dirumuskan hipotesis bahwa status legalitas syariah *cryptocurrency* sangat bergantung pada mekanisme operasional spesifik yang digunakan oleh subjek hukum. Apabila transaksi dilakukan dalam koridor pasar fisik (*spot trading*) yang transparan, bebas dari manipulasi harga, serta diniatkan sebagai investasi aset produktif jangka panjang, maka transaksi tersebut memenuhi kriteria kemaslahatan harta dan terbebas dari riba. Sebaliknya, apabila *cryptocurrency* dioperasikan dalam ekosistem

perdagangan spekulatif jangka pendek, menggunakan skema utang berbunga (*margin/leverage trading*), serta mengeksploitasi volatilitas harga ekstrem tanpa analisis fundamental, maka kedudukannya jatuh pada keharaman karena secara nyata mengandung unsur gharar dan maysir yang mencederai prinsip keadilan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “Analisis Yuridis Legalitas Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pada dasarnya merupakan penelitian yang berangkat dari fenomena perkembangan teknologi finansial yang kompleks dan menimbulkan perdebatan hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sebagaimana tergambar dalam pendahuluan, isu cryptocurrency tidak hanya menyentuh aspek teknis ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi normatif, filosofis, dan yuridis yang membutuhkan pendekatan metodologis yang tepat dan komprehensif. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus mampu menjelaskan, menganalisis, serta memberikan argumentasi hukum yang kuat terhadap status legalitas cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber hukum lainnya seperti doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif terkait cryptocurrency di Indonesia, serta mengkaji prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Hal ini sejalan dengan karakter permasalahan yang lebih menekankan pada aspek legalitas dan kesesuaian dengan norma syariah, bukan pada pengujian empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang dianalisis berupa bahan hukum dan literatur yang bersifat deskriptif serta tidak berbentuk angka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konsep-konsep hukum, asas-asas syariah, serta interpretasi para ahli terhadap fenomena cryptocurrency. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan aturan yang ada, tetapi juga untuk melakukan analisis kritis terhadap kesesuaian antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam mengatur cryptocurrency. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cryptocurrency di Indonesia. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Bappebti yang mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai komoditas, serta kebijakan Bank Indonesia yang melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana negara memposisikan cryptocurrency dalam sistem hukum nasional.

Kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap konsep riba, gharar, maysir, serta prinsip underlying asset dalam transaksi ekonomi syariah. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami konsep uang, aset, dan nilai dalam perspektif Islam, sehingga dapat dibandingkan dengan karakteristik cryptocurrency sebagai aset digital. Pendekatan konseptual menjadi penting karena cryptocurrency merupakan fenomena baru yang belum secara eksplisit diatur dalam sumber hukum klasik, sehingga diperlukan interpretasi berbasis konsep. Ketiga adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan pandangan para ulama, lembaga fatwa, dan akademisi terkait legalitas cryptocurrency dalam perspektif syariah. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana sebagian menganggap cryptocurrency sebagai sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara sebagian lainnya mengharamkannya karena mengandung unsur

spekulasi dan ketidakpastian. Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk menemukan titik temu atau setidaknya memberikan gambaran yang utuh mengenai spektrum pendapat yang ada. Keempat adalah pendekatan maqashid syariah, yang digunakan untuk menilai apakah cryptocurrency sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pendekatan ini sangat relevan karena hukum ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum, tetapi juga pada substansi kemaslahatan yang dihasilkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah cryptocurrency memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya, serta apakah keberadaannya mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cryptocurrency, seperti peraturan Bappebti dan kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, bahan hukum primer dalam perspektif syariah mencakup Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik cryptocurrency dan hukum ekonomi syariah. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak memerlukan data lapangan. Selain itu, studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber yang luas, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat memperkaya analisis yang dilakukan.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis berbagai ketentuan hukum dan konsep syariah yang berkaitan dengan cryptocurrency. Sementara itu, analisis analitis dilakukan dengan mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses ini, peneliti menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju kasus khusus, dalam hal ini cryptocurrency. Selain itu, digunakan pula metode interpretasi hukum, baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna teks dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam. Interpretasi sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antara satu norma dengan norma lainnya dalam sistem hukum. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan dari suatu norma, khususnya dalam konteks maqashid syariah. Dalam rangka menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti juga melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat. Misalnya, pendapat ulama dibandingkan dengan fatwa lembaga resmi, serta dikaitkan dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh tidak bersifat subjektif, tetapi didukung oleh berbagai sumber yang kredibel.

Metode penelitian ini juga memperhatikan aspek sistematika penulisan ilmiah, di mana setiap tahapan penelitian dilakukan secara terstruktur, mulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian memiliki alur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan menggunakan metode penelitian yang komprehensif sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang mendalam dan objektif mengenai legalitas cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami aspek hukum positif, tetapi juga menggali nilai-nilai syariah yang menjadi landasan dalam menilai suatu fenomena ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi

referensi bagi berbagai pihak dalam menyikapi perkembangan cryptocurrency secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Kedudukan Hukum Cryptocurrency Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari inovasi teknologi finansial telah menimbulkan dinamika baru dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai fenomena ekonomi digital yang relatif baru, cryptocurrency menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pengaturan hukum, karena karakteristiknya yang berbeda dari instrumen keuangan konvensional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum cryptocurrency dalam sistem hukum positif di Indonesia, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implikasi hukumnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini ditegaskan oleh kebijakan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kedaulatan moneter yang memberikan kewenangan eksklusif kepada negara untuk mengatur dan mengendalikan sistem pembayaran.

Dengan demikian, penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, bukan berarti cryptocurrency sepenuhnya dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) justru memberikan pengakuan terhadap cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengakuan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, sekaligus upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Dengan demikian, cryptocurrency memiliki kedudukan hukum yang terbatas, yaitu sebagai aset digital atau instrumen investasi, bukan sebagai mata uang. Pengaturan mengenai cryptocurrency sebagai komoditas di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Bappebti yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, serta mengatur mekanisme perdagangan, persyaratan bagi pedagang aset kripto, dan perlindungan konsumen.

Dalam regulasi tersebut, aset kripto diposisikan sebagai bagian dari komoditas digital yang dapat diperjualbelikan di pasar berjangka, sehingga tunduk pada ketentuan hukum perdagangan berjangka komoditi. Dalam kerangka ini, pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis terkait cryptocurrency, seperti exchange atau platform perdagangan aset kripto, diwajibkan untuk memperoleh izin dari Bappebti dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi aspek permodalan, sistem keamanan teknologi, tata kelola perusahaan, serta mekanisme perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya untuk mengatur aktivitas perdagangan cryptocurrency secara sistematis dan terkontrol, guna meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Selain itu, pengaturan cryptocurrency juga berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen. Mengingat tingginya volatilitas harga cryptocurrency dan potensi risiko investasi yang besar, pemerintah menekankan pentingnya transparansi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai risiko investasi, serta tidak melakukan praktik yang menyesatkan atau merugikan konsumen. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi salah satu dasar dalam pengaturan cryptocurrency di Indonesia. Di sisi lain, pengaturan cryptocurrency juga tidak terlepas dari aspek pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena sifatnya yang anonim dan desentralisasi, cryptocurrency memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai sarana transaksi ilegal.

Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menerapkan mekanisme pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency. Pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer*

(KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) dalam operasionalnya. Kedudukan hukum cryptocurrency sebagai komoditas juga memiliki implikasi terhadap aspek perpajakan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa transaksi cryptocurrency dikenakan pajak, baik dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara mengakui cryptocurrency sebagai objek ekonomi yang memiliki nilai dan dapat dikenakan kewajiban pajak. Dengan demikian, aktivitas perdagangan cryptocurrency tidak hanya diatur, tetapi juga menjadi bagian dari sistem fiskal negara. Namun demikian, pengaturan cryptocurrency di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara karakteristik cryptocurrency yang bersifat global dan desentralisasi dengan sistem hukum nasional yang bersifat teritorial. Hal ini menyulitkan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, terutama terhadap transaksi yang melibatkan pihak luar negeri.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali melampaui kemampuan regulasi untuk mengikutinya, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan responsif. Tantangan lainnya adalah terkait dengan kepastian hukum. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur cryptocurrency sebagai komoditas, namun masih terdapat berbagai aspek yang belum diatur secara jelas, seperti perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kerugian akibat fluktuasi harga atau kegagalan sistem. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta berpotensi menghambat perkembangan industri cryptocurrency di Indonesia. Dalam konteks sistem hukum nasional, pengaturan cryptocurrency juga mencerminkan pendekatan dualistik, yaitu di satu sisi diakui sebagai komoditas, tetapi di sisi lain dilarang sebagai alat pembayaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara berusaha untuk mengambil posisi yang moderat, yaitu dengan memberikan ruang bagi inovasi teknologi, namun tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan kedaulatan moneter. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan akan inovasi dan perlunya pengendalian risiko. Selain itu, pengaturan cryptocurrency di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konteks global. Banyak negara yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur cryptocurrency, mulai dari pelarangan total hingga pengakuan sebagai alat pembayaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum ada konsensus internasional mengenai status hukum cryptocurrency, sehingga setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Dalam hal ini, Indonesia memilih pendekatan yang relatif hati-hati dengan tetap membuka ruang bagi perkembangan teknologi. Dari perspektif hukum, pengaturan cryptocurrency di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini merupakan tantangan tersendiri, karena hukum pada dasarnya bersifat konservatif dan cenderung tertinggal dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan fleksibel dalam merumuskan regulasi, agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Lebih lanjut, kedudukan hukum cryptocurrency sebagai komoditas juga menimbulkan implikasi terhadap hubungan hukum antara para pihak. Dalam transaksi cryptocurrency, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan jual beli komoditas, sehingga tunduk pada ketentuan hukum perdata dan hukum perdagangan. Hal ini berbeda dengan transaksi menggunakan uang, yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha dan investor untuk memahami konsekuensi hukum dari transaksi cryptocurrency. Dalam praktiknya, pengaturan cryptocurrency di Indonesia masih terus berkembang dan mengalami penyesuaian.

Pemerintah secara aktif melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, serta mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan cryptocurrency merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan kedudukan hukum cryptocurrency dalam sistem hukum positif di Indonesia bersifat terbatas dan kondisional. Cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Pengaturan yang ada mencakup aspek perdagangan, perizinan, perlindungan konsumen, pencegahan tindak pidana, dan perpajakan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan kepastian hukum, pengawasan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan regulasi cryptocurrency di Indonesia. Pendekatan yang digunakan harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan inovasi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan cryptocurrency dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian, tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan bagi sistem hukum dan keuangan nasional.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Legalitas Cryptocurrency Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Syariah

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari inovasi teknologi finansial modern telah menimbulkan diskursus yang luas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik cryptocurrency yang berbeda dari instrumen ekonomi konvensional maupun tradisional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, cryptocurrency merupakan aset digital yang bersifat desentralisasi, tidak memiliki bentuk fisik, serta tidak didukung oleh otoritas pusat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi mengenai status hukumnya dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, suatu aktivitas ekonomi dinilai sah atau tidak berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar yang meliputi larangan riba, gharar, maysir, serta pertimbangan maqashid syariah. Oleh karena itu, untuk memahami legalitas cryptocurrency dalam perspektif syariah, perlu dilakukan analisis terhadap keempat prinsip tersebut secara komprehensif.

Riba merupakan salah satu larangan utama dalam hukum Islam yang merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi keuangan, khususnya dalam praktik pinjam-meminjam. Dalam konteks cryptocurrency, perdebatan mengenai riba berkaitan dengan apakah transaksi menggunakan aset kripto mengandung unsur tambahan yang dilarang atau tidak. Secara umum, transaksi jual beli cryptocurrency tidak secara langsung mengandung riba, karena tidak melibatkan bunga atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang. Cryptocurrency lebih menyerupai komoditas atau aset yang diperjualbelikan, sehingga transaksi yang terjadi adalah akad jual beli (bai'), bukan akad pinjaman (qardh). Oleh karena itu, selama transaksi dilakukan secara tunai (spot) dan tidak melibatkan unsur bunga, maka secara prinsip tidak termasuk dalam kategori riba. Namun demikian, potensi riba dapat muncul dalam praktik tertentu, seperti trading dengan leverage atau margin, di mana terdapat unsur pinjaman dengan tambahan tertentu. Dalam praktik ini, investor meminjam dana untuk memperbesar posisi trading, yang seringkali disertai dengan biaya atau bunga. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai riba, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, legalitas cryptocurrency dalam perspektif riba sangat bergantung pada mekanisme transaksi yang digunakan.

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi yang mengandung gharar dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan spekulasi yang berlebihan. Cryptocurrency seringkali dikritik karena dianggap mengandung unsur gharar yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain volatilitas harga yang ekstrem, kurangnya underlying asset yang jelas, serta kompleksitas teknologi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Nilai cryptocurrency dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi investor. Selain itu, sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas, karena tidak didukung oleh aset riil atau otoritas tertentu. Hal ini berbeda dengan uang konvensional yang didukung oleh negara atau komoditas seperti emas yang memiliki nilai fisik. Ketidakjelasan ini dapat dikategorikan sebagai gharar, sehingga menimbulkan keraguan mengenai keabsahannya dalam perspektif syariah.

Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa tidak semua ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai gharar yang dilarang. Dalam praktik ekonomi modern, tingkat ketidakpastian tertentu dianggap wajar dan tidak dapat dihindari. Selama informasi mengenai cryptocurrency tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak, serta transaksi dilakukan secara sukarela, maka unsur gharar dapat diminimalisir. Dengan demikian, penilaian terhadap gharar dalam cryptocurrency bersifat relatif dan bergantung pada tingkat pemahaman serta mekanisme transaksi yang digunakan.

Maysir atau perjudian merupakan aktivitas yang mengandung unsur spekulasi tinggi dan bergantung pada keberuntungan, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan tanpa usaha yang seimbang. Dalam konteks cryptocurrency, isu maysir menjadi salah satu aspek yang paling diperdebatkan. Perdagangan cryptocurrency seringkali dikaitkan dengan aktivitas spekulatif, terutama dalam praktik trading jangka pendek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga. Banyak investor yang membeli dan menjual cryptocurrency bukan berdasarkan nilai fundamental, tetapi berdasarkan prediksi harga yang tidak pasti. Hal ini dapat menyerupai praktik perjudian, di mana keuntungan diperoleh secara spekulatif. Namun demikian, tidak semua aktivitas yang melibatkan risiko dapat dikategorikan sebagai maysir. Dalam ekonomi Islam, risiko (risk) diperbolehkan selama disertai dengan usaha (effort) dan analisis yang rasional. Oleh karena itu, investasi dalam cryptocurrency yang dilakukan berdasarkan kajian yang matang, analisis pasar, dan tujuan jangka panjang dapat dibedakan dari praktik spekulatif yang menyerupai perjudian. Dengan demikian, unsur maysir dalam cryptocurrency sangat bergantung pada niat dan cara penggunaan. Jika digunakan sebagai instrumen investasi yang rasional dan terukur, maka dapat dianggap sah. Namun, jika digunakan untuk spekulasi berlebihan tanpa dasar yang jelas, maka dapat dikategorikan sebagai maysir dan dilarang dalam Islam.

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menekankan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam menilai cryptocurrency, pendekatan maqashid syariah memberikan perspektif yang lebih luas dan fleksibel. Dari sisi manfaat (maslahah), cryptocurrency memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya perantara, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency juga menawarkan transparansi dan keamanan yang tinggi. Namun, dari sisi mudarat (mafsadah), cryptocurrency juga memiliki risiko yang signifikan, seperti volatilitas harga yang tinggi, potensi penipuan, serta kurangnya perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas ilegal juga menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, penilaian terhadap cryptocurrency dalam perspektif maqashid syariah harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan. Jika manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada mudaratnya, serta dapat mendukung tujuan-tujuan syariah, maka cryptocurrency dapat dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan (mubah). Namun, jika risiko dan dampak negatifnya lebih dominan, maka dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam kajian sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legalitas cryptocurrency. Sebagian ulama mengharamkan cryptocurrency karena dianggap mengandung unsur gharar dan maysir yang tinggi, serta tidak memiliki underlying asset yang jelas. Sementara itu, sebagian lainnya membolehkan dengan syarat tertentu, seperti adanya transparansi, tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, serta tidak mengandung unsur riba. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum cryptocurrency dalam Islam bersifat ijtihadi, yaitu hasil interpretasi yang dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan metode yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada satu pandangan yang dapat dianggap mutlak benar, melainkan perlu dilihat secara kontekstual dan proporsional. Berdasarkan analisis terhadap prinsip riba, gharar, maysir, dan maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa legalitas cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah bersifat kondisional. Cryptocurrency tidak secara inheren haram, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas dari masalah syariah. Status

hukumnya sangat bergantung pada cara penggunaan, mekanisme transaksi, serta dampak yang ditimbulkan. Jika cryptocurrency digunakan sebagai instrumen investasi yang transparan, tidak mengandung riba, minim gharar, serta tidak bersifat spekulatif, maka dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika digunakan untuk spekulasi berlebihan, mengandung ketidakjelasan yang tinggi, atau melibatkan praktik yang dilarang, maka dapat dianggap tidak sah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan bijak dalam menyikapi cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Peran ulama, regulator, dan akademisi menjadi sangat penting dalam memberikan panduan yang jelas dan komprehensif, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dengan Mengintegrasikan Hukum Positif Dan Prinsip Syariah

Perkembangan cryptocurrency sebagai fenomena ekonomi digital global telah menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian sebelumnya, cryptocurrency merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang bersifat desentralisasi, tidak memiliki otoritas pusat, serta tidak memiliki bentuk fisik. Karakteristik ini menjadikannya berbeda secara fundamental dari konsep uang maupun aset konvensional, sehingga memerlukan pendekatan analisis hukum yang komprehensif dan integratif. Dalam konteks Indonesia, pengaturan cryptocurrency berada dalam posisi yang unik dan dualistik. Di satu sisi, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan moneter yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran. Di sisi lain, cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka melalui regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, cryptocurrency memiliki legalitas yang bersifat terbatas dan kondisional, yaitu sebagai aset investasi, bukan sebagai mata uang. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, legalitas cryptocurrency tidak hanya ditentukan oleh pengakuan formal dalam hukum positif, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, maysir, serta tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap cryptocurrency harus mampu mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara harmonis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Analisis yuridis dalam konteks ini dimulai dengan memahami bahwa hukum positif dan hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda, namun dapat saling melengkapi. Hukum positif bersifat formal, tertulis, dan mengikat secara nasional, sedangkan hukum syariah bersifat normatif, berbasis nilai, dan universal. Integrasi keduanya diperlukan untuk menjawab fenomena cryptocurrency yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek moral dan etika. Dalam hukum positif Indonesia, legalitas cryptocurrency didasarkan pada regulasi yang mengklasifikasikannya sebagai komoditas digital. Hal ini memberikan dasar hukum bagi aktivitas perdagangan cryptocurrency, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan investor. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta menjadikan cryptocurrency sebagai sesuatu yang sah dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, diperlukan analisis lanjutan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam integrasi hukum positif dan syariah, aspek pertama yang dianalisis adalah riba. Dalam hukum positif, tidak terdapat larangan eksplisit terhadap praktik bunga dalam transaksi cryptocurrency, kecuali dalam konteks tertentu seperti pinjaman berbunga. Namun, dalam hukum syariah, riba merupakan larangan mutlak. Dalam praktik cryptocurrency, transaksi jual beli secara langsung (spot trading) pada dasarnya tidak mengandung riba, karena tidak melibatkan tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang. Hal ini sejalan dengan konsep jual beli dalam hukum syariah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat titik temu antara hukum positif dan hukum syariah. Namun, dalam praktik tertentu

seperti margin trading atau penggunaan leverage, terdapat unsur pinjaman dengan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba. Dalam hal ini, meskipun praktik tersebut mungkin diperbolehkan dalam hukum positif, namun bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, integrasi hukum mengharuskan adanya pembatasan terhadap praktik-praktik tersebut agar sesuai dengan nilai syariah.

Aspek kedua yang menjadi fokus analisis adalah gharar. Dalam hukum positif, tidak terdapat larangan eksplisit terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian, selama dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar hukum. Namun, dalam hukum syariah, gharar merupakan salah satu larangan utama dalam transaksi ekonomi. Cryptocurrency seringkali dianggap mengandung gharar karena volatilitas harga yang tinggi, kurangnya underlying asset, serta kompleksitas teknologi yang tidak dipahami oleh semua pihak. Dalam hal ini, hukum positif cenderung mengakomodasi risiko tersebut dengan pendekatan regulasi dan perlindungan konsumen, sementara hukum syariah lebih menekankan pada pencegahan ketidakpastian yang berlebihan. Dalam integrasi kedua sistem hukum, diperlukan pendekatan yang seimbang, yaitu dengan mengakui bahwa tingkat ketidakpastian tertentu merupakan bagian dari aktivitas ekonomi modern, namun tetap membatasi gharar yang berlebihan. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mewajibkan transparansi informasi, edukasi kepada investor, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan.

Prinsip maysir menjadi aspek penting dalam analisis legalitas cryptocurrency. Dalam hukum positif, aktivitas spekulatif tidak selalu dilarang, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam hukum syariah, maysir atau perjudian merupakan aktivitas yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Perdagangan cryptocurrency seringkali melibatkan spekulasi yang tinggi, terutama dalam praktik trading jangka pendek. Hal ini dapat dikategorikan sebagai maysir jika dilakukan tanpa dasar analisis yang jelas dan hanya mengandalkan keberuntungan. Dalam hal ini, terdapat potensi konflik antara hukum positif dan hukum syariah. Untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum, diperlukan pendekatan yang membedakan antara investasi yang rasional dan spekulasi yang berlebihan. Hukum positif dapat memberikan ruang bagi aktivitas perdagangan, namun harus diimbangi dengan regulasi yang membatasi praktik spekulatif yang merugikan masyarakat. Sementara itu, hukum syariah dapat memberikan pedoman etis bagi pelaku usaha untuk menghindari praktik yang mendekati perjudian.

Pendekatan maqashid syariah memberikan dimensi yang lebih luas dalam analisis yuridis. Dalam konteks ini, legalitas cryptocurrency tidak hanya dinilai berdasarkan aspek formal, tetapi juga berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat. Dari perspektif maqashid syariah, cryptocurrency memiliki potensi untuk mendukung tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) melalui efisiensi transaksi dan inovasi teknologi. Selain itu, cryptocurrency juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Namun, risiko yang terkait dengan cryptocurrency, seperti volatilitas harga, potensi penipuan, dan kurangnya perlindungan hukum, dapat mengancam tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, legalitas cryptocurrency harus dinilai berdasarkan keseimbangan antara manfaat dan mudarat. Dalam integrasi hukum positif dan syariah, pendekatan maqashid syariah dapat menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Hukum positif dapat memberikan kerangka regulasi yang mendukung inovasi, sementara hukum syariah memastikan bahwa inovasi tersebut tidak merugikan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam analisis yuridis cryptocurrency adalah bagaimana menciptakan harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, harmonisasi ini menjadi sangat penting. Regulasi yang ada saat ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengakomodasi cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital, namun masih terdapat kekosongan dalam hal integrasi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek religius. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengembangan konsep “cryptocurrency syariah”, yaitu aset digital

yang dirancang dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, diperlukan peran aktif lembaga fatwa dalam memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan cryptocurrency.

Integrasi hukum positif dan syariah dalam analisis cryptocurrency memiliki implikasi yang luas, baik secara yuridis maupun praktis. Secara yuridis, hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif, karena mempertimbangkan aspek formal dan substantif. Secara praktis, hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai agama. Namun, integrasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi di kalangan ulama, keterbatasan regulasi, serta dinamika perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Berdasarkan analisis yuridis yang mengintegrasikan hukum positif dan prinsip syariah, dapat disimpulkan bahwa legalitas cryptocurrency bersifat relatif dan kondisional. Dalam hukum positif Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan, namun tidak sebagai alat pembayaran. Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, legalitas cryptocurrency bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip riba, gharar, maysir, dan maqashid syariah. Integrasi kedua sistem hukum menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dianggap legal jika memenuhi beberapa syarat, antara lain tidak mengandung riba, memiliki tingkat transparansi yang memadai, tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan, serta memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap cryptocurrency harus dilakukan secara holistik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai hukum yang berlaku. Pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas cryptocurrency di Indonesia berada dalam posisi dualistik, dinamis, dan kondisional. Dalam hukum positif, cryptocurrency ilegal sebagai alat pembayaran demi menjaga kedaulatan Rupiah, namun legal dan diakui oleh Bappebti sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, status hukumnya tidak mutlak melainkan bergantung pada pemenuhan prinsip-prinsip Islam. Cryptocurrency dinyatakan legal secara terbatas apabila bebas dari unsur riba (seperti dalam margin trading), meminimalisasi gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) akibat volatilitas tinggi, serta memenuhi aspek maqashid syariah dengan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar daripada mudaratnya (risiko penipuan atau minimnya perlindungan hukum).

Guna menyikapi dinamika ini, direkomendasikan adanya sinergi yang lebih erat antara regulator, ulama, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, integratif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah demi menciptakan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus analisis yang makro dan normatif, sehingga belum membedakan legalitas setiap jenis token secara spesifik serta belum menyentuh aspek teknis digital forensiknya. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi perlindungan konsumen pada bursa kripto syariah serta melakukan analisis fikih kontemporer terhadap model bisnis cryptocurrency.

DAFTAR REFERENSI

Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, no. 2 (2021)

- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As'ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2)
- Apriliani, C., Hamzani, A., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113-124. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>
- Apriliani, Candrika Arivia, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023)
- Astutik, E., & Ghozali, M. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699-706.
- Astutik, E., & Ghozali, M. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2),
- Atmaja, M. N. K., Sujianto, A. E., & Ni'mah, Z. (2025). Pembentukan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b)
- Auranti, S., & Asyiqin, H. (2024). Tinjauan transaksi mata uang kripto dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 11-19. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i1.1208>.
- Eka Susilawati, E. S., & Muhammad Raqib, M. R. (2024). LEGALITAS TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Aghnina : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1–31. Retrieved from <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/66>
- Fauzan, A. R., & Dirkareshza, R. (2021). Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2)
- Hamdi, H. (2022). Masa Depan Kripto di Indonesia. *Jurnal Sikap (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 7 (01)
- Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2)
- Huda, M., & Soelistyo, P. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency. *SEBINOMICS: Journal of Islamic Banking, Finance, and Social Finance*, 1(1)
- Imeldalius, I., SUGANDA, R., Makraja, F., Ulum, K. M. M., & Nimah, R. (2024). Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu DzariahTMah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2524–2531. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14405>

- Irsyadi, M. A., & Asmuni, A. (2023). Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dâr Al-Iftâ Mesir. *Muâsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(2)
- Kadir, S. (2023). Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Teknologi Keuangan (FinTech) Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 5(2),
- Liestyowati, L., Possumah, L. M., Yadasang, R. M., & Ramadhani, H. (2023). Pengaruh Diversifikasi Portofolio terhadap Pengelolaan Risiko dan Kinerja Investasi: Analisis pada Investor Individu. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03)
- Nasution, K. U. U. (2023). Dampak Komunikasi Digital Terhadap Implementasi Prinsip Gharâr Dalam Transaksi Online. *Islamic Circle*, 4(2)
- Sajidin, Syahrul. (2021). "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2
- Saka Shofa'il Asroor. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Ekonomi Modern: Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Hukum Internasional. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 243–252. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1383>
- Satria Jati, Hardian, and Ahma Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021)
- Subli, M. (2024). Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *AL-MUTSLA*, 6(2)
- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1)